

LAYANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF (SPPI) SEKOLAH DASAR WILAYAH KECAMATAN LENDAH KABUPATEN KULON PROGO

SERVICES CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN SCHOOL EDUCATION PROVIDERS INCLUSION (SPPI) ELEMENTARY SCHOOL DISTRICTS LENDAH KULON PROGO

Oleh: Taruri Deti Aniska, Jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri
Yogyakarta, dtaruri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan layanan yang diberikan sekolah terhadap ABK di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif di wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu *interactive model* Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Layanan akademik dilihat dari (a) aspek peserta didik: sekolah telah memberikan layanan berupa identifikasi dan assesmen bagi anak berkebutuhan khusus; (b) aspek kurikulum: sekolah belum melakukan pengembangan kurikulum khusus ABK; (c) aspek sarana dan prasarana: sarana dan prasarana yang ada di sekolah masih sama seperti sekolah pada umumnya namun di SD Negeri Ngentakrejo sudah menyediakan sarana berupa akses jalan untuk ABK dan proses pembuatan ruangan khusus untuk pendampingan ABK; (d) aspek pendidik: pendidik masih merasa kesulitan dalam melayani ABK. (2) Layanan non-akademik dilihat dari (a) aspek pengembangan *life skills*: masih sebatas kegiatan ekstrakurikuler, di SD Negeri Ngentakrejo sudah merencanakan adanya kegiatan cetak batako, *paving block*, sablon, dan membatik; (b) aspek kegiatan ekstrakurikuler: layanan yang diberikan sekolah masih sama yaitu tidak membedakan antar anak baik itu ABK maupun non-ABK.

Kata kunci: *layanan anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusif*

Abstract

The objective of the research are to describe services for ABK at the elementary school providers inclusion in district Lendah Kulon Progo. This research used qualitative approach with phenomenology method. Data collection techniques used to interview, observation, and documentation. Data analysis techniques used interactive model Miles & Huberman. The result of the research showed that: (1) Academic services seen from (a) aspect of learners: the school has provided services such as identification and assessment for children with special needs; (b) aspect of curriculum: the school has not yet made a special curriculum ABK development; (c) aspect of facilities and infrastructure: the facilities and infrastructure in school is still the same as the school in general, therefor in SD Negeri Ngentakrejo has already provided the road access to ABK and the process of making special room for mentoring ABK; (d) aspect of educators: the educators still feel difficult in serving ABK. (2) Non-academic services seen from (a) aspect of development of life skills: are still limited to the extracurricular activities, in SD Negeri Ngentakrejo had planned activities to make bricks, paving block, sreen printing, and batik; (b) aspect of extracurricular activities: services provided at the school still same and it doesn't make discriminate between the ABK and non-ABK.

Keywords: service children with special needs, inclusive education

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan pemerintah dalam upaya mencapai tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya pemerintah menjamin hak warga negara untuk mendapatkan

pendidikan. Hal tersebut tertera pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Pendidikan tidak hanya untuk golongan tertentu saja, melainkan

untuk semua warga negara termasuk warga negara yang berkebutuhan khusus.

Pendidikan tidak hanya ditujukan kepada anak normal pada umumnya, namun anak berkebutuhan khusus juga berhak memperoleh pendidikan. Anak berkebutuhan khusus biasanya sekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB), namun sekarang ini banyak sekolah reguler yang menerima siswa berkebutuhan khusus untuk belajar dengan anak normal pada umumnya. Sekolah reguler ini yaitu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, dimana dalam pembelajarannya antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal pada umumnya digabung menjadi satu. Sekolah inklusif memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk dapat belajar bersama peserta didik lain pada umumnya sehingga anak berkebutuhan khusus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada.

Berdasarkan *website* Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Inklusi Dinas Pendidikan Kulon Progo (2014), di Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Pendidikan sejak tahun 2007 telah menyelenggarakan layanan pendidikan inklusif. Pendidikan yang dimaksud tersebut adalah layanan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Pada saat itu, sekolah inklusi baru terdapat 13 SD/MI dari 370 SD/MI yang tersebar di 12 kecamatan. Selanjutnya pada tahun 2012, Bupati Kulon Progo menetapkan Peraturan Nomor 57 Tahun 2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, sehingga penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat berjalan lancar sesuai tujuan yang diharapkan, yaitu:

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhannya.
2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon

Progo Nomor 420/300/KPTS/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penunjukkan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) bahwa terdapat 3 TK, 23 SD, 1 MI, 5 SMP dan 1 SMA yang ditetapkan sebagai Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) di Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 2014 karena pendidikan inklusi semakin berkembang, di Kulon Progo jumlah sekolah inklusi terus ditambah untuk dapat melayani Anak Kebutuhan Khusus (ABK). Sebelumnya jumlah sekolah inklusi di kabupaten Kulon Progo sebanyak 33 sekolah, kini totalnya mencapai 38 sekolah yang terdiri dari 3 TK, 26 SD, 1 MI, 7 SMP, dan 1 SMA. Lebih lanjut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo mengatakan bahwa tiap tahun sekolah inklusi di Kulon Progo dapat terus bertambah, sehingga kesempatan ABK mengenyam pendidikan setara dengan anak-anak lainnya semakin terbuka.

Berdasarkan data yang ada di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo (2015) jumlah anak berkebutuhan khusus tahun 2015 mencapai 730 siswa berkebutuhan khusus sedangkan guru yang melayani anak berkebutuhan khusus berjumlah 341 guru. Dinas Pendidikan belum bisa memfasilitasi Guru Pembimbing Khusus (GPK) untuk semua sekolah dan baru memfasilitasi untuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusif (SPPI), namun dalam pelaksanaannya GPK tidak bisa mendampingi ABK setiap hari dan biasanya GPK datang ke sekolah seminggu dua kali. Berdasarkan data yang ada di Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo (2015) guru yang melayani ABK berjumlah 341 guru, 89 guru sudah pernah mengikuti diklat tentang pendidikan inklusif dan 252 guru belum pernah mengikuti diklat tentang pendidikan inklusif sehingga guru merasa bingung dalam melayani anak berkebutuhan khusus. Guru belum bisa melayani ABK secara maksimal dan hanya memberikan perhatian lebih kepada ABK.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kecamatan yang

menyelenggarakan pendidikan inklusif. Dimana Sekolah Dasar (SD) yang terdapat di kecamatan Lendah terdapat 20 SD Negeri, 6 SD Swasta, dan 3 MI. Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Nomor 420/300/KPTS/2012 tentang Penunjukkan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 telah menunjuk dua Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Lendah sebagai SPPI, yaitu: 1) SD Negeri Ngentakrejo; dan 2) SD Negeri Butuh. Di UPTD Kecamatan Lendah terdapat 54 anak berkebutuhan khusus yang terdiri dari lambat belajar/*slow learner* sebanyak 37 siswa, tuna grahita sebanyak 13 siswa, *slow learner* mengarah tuna laras sebanyak 1 siswa, tuna grahita mengarah tuna laras sebanyak 1 siswa, tuna daksa ringan sebanyak 1 siswa, dan *Cerebral Palsy* (CP) sebanyak 1 siswa. Untuk guru kelas/guru mata pelajaran yang melayani ABK di UPTD Kecamatan Lendah terdapat 24 guru dimana 6 guru merupakan guru mata pelajaran dan 18 guru kelas. Selain guru kelas/guru mata pelajaran yang melayani ABK di masing-masing sekolah juga terdapat guru pembimbing khusus (GPK).

Pada pelaksanaan pembelajaran, guru kelas/guru mata pelajaran belum dapat melayani ABK secara maksimal. Kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran antara ABK dengan anak normal pada umumnya masih sama. Guru belum pernah mengikuti diklat sehingga guru belum mengetahui secara benar bagaimana mengenai kurikulum untuk ABK. Evaluasi untuk ABK biasanya disesuaikan dengan kemampuan siswa, terlebih dahulu siswa diberikan soal yang sama dan dikerjakan sesuai kemampuan siswa, namun apabila siswa tidak bisa mengerjakannya maka diberikan soal yang berbeda dan standarnya diturunkan.

Sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran juga belum maksimal. Sarana prasarana yang digunakan dalam melayani ABK masih sama seperti anak normal pada umumnya. Selain dalam pembelajaran, di sekolah inklusif juga memberikan layanan keterampilan sebagai bekal untuk kehidupan anak dimasa mendatang, namun dalam pelaksanaannya masih terkendala.

Kendala yang dihadapi yaitu waktu pelaksanaan kegiatan karena untuk memberikan keterampilan bagi ABK memerlukan waktu khusus agar ABK dapat memahami secara betul apa yang disampaikan guru.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, untuk mengetahui layanan yang diberikan sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai layanan anak berkebutuhan khusus di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) sekolah dasar wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian fenomenologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan & Taylor (Moleong, 2009: 4) penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Iskandar (2009: 51) penelitian fenomenologi berorientasi untuk memahami, menggali dan menafsirkan arti dari peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena dan hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu. Penelitian ini berusaha menggali informasi berdasarkan peristiwa serta fenomena yang ada berdasarkan situasi yang ada di sekolah.

Setting dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016. Setting penelitian ini dilakukan di dua sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif di wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo, yaitu: 1) SD Negeri Ngentakrejo yang beralamat di Temben, Ngentakrejo, Lendah, Kulon Progo; dan 2) SD Negeri Butuh yang beralamat di Pereng, Bumirejo, Lendah, Kulon Progo.

Unit Analisis & Narasumber

Unit analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif wilayah Kecamatan Lendah

Kabupaten Kulon Progo. Untuk menggali lebih dalam tentang masalah yang ada, maka diperlukan narasumber sebagai informan dalam pengambilan data yaitu kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran yang melayani anak berkebutuhan khusus, dan guru pembimbing khusus.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Menurut Arikunto (1998: 146) observasi adalah metode yang digunakan melalui pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan keseluruhan alat indra.

Moleong (2009: 186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Menurut Sugiyono (2013: 329) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Instrumen Penelitian

Sugiyono (2013: 148) instrumen penelitian adalah suatu alat bantu yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan penelitian. Adapun instrumen pendukung yang digunakan untuk mengungkapkan data dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman studi dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles & Huberman (Sugiyono, 2013: 337) mengemukakan bahwa

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini yaitu *data reduction* (reduksi data), *display data* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (menarik kesimpulan/verifikasi).

Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dibutuhkan metode pengecekan keabsahan data agar data dapat dipertanggungjawabkan. Adapun cara-cara yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data menurut Satori & Komariah (2009: 170-171) yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber, yaitu cara meningkatkan kepercayaan penelitian dengan mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Triangulasi teknik, yaitu penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Dengan demikian tujuan akhir dari triangulasi adalah dapat membandingkan informasi tentang hal yang sama, yang diperoleh dari beberapa pihak agar ada jaminan kepercayaan data dan menghindari subjektivitas serta mengkroscek data di luar subyek atau sumber lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Layanan sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus yang berkaitan dengan layanan akademik ditinjau dari aspek:

a. Peserta didik

Layanan yang diberikan sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus ditinjau dari aspek peserta didik yaitu sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, sekolah memberikan layanan berupa identifikasi dan assesmen terhadap peserta didik. Identifikasi dilakukan oleh semua guru namun untuk yang pokok yaitu guru kelas karena guru kelas paling sering bertemu dengan peserta didik sehingga mengetahui keadaan peserta didiknya, selain itu dalam mengidentifikasi juga

dibantu oleh guru pembimbing khusus. Identifikasi terhadap peserta didik biasanya dilakukan pada awal tahun pelajaran yaitu pada saat peserta didik mengikuti pelajaran. Pada proses pembelajaran pendidik mencurigai adanya peserta didik yang termasuk ABK kemudian diberikan tindak lanjut yaitu berupa assesmen peserta didik untuk mengetahui jenis kebutuhan anak. Assesmen dilakukan di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan dilakukan oleh ahlinya yaitu psikolog. Assesmen dilaksanakan setelah identifikasi yang dilakukan oleh pendidik. Pada proses pelaksanaan assesmen pendidik kurang mengetahuinya karena yang melaksanakan psikolog.

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan pendidik tidak semua peserta didik termasuk ABK (ada yang normal). Hal tersebut sesuai dengan hasil studi dokumentasi yang dilakukan yaitu dari 37 peserta didik SD Negeri Ngentakrejo yang diikutkan assesmen pada tahun 2016 tidak semuanya termasuk ABK, peserta didik yang tidak termasuk ABK berjumlah 7 siswa sedangkan yang lainnya termasuk ABK. Di SD Negeri Butuh pada tahun 2016 belum melakukan tes assesmen karena untuk peserta didik kelas 1 sudah membawa surat keterangan bahwa peserta didik termasuk ABK. Setelah diketahui jenis kebutuhan anak berdasarkan hasil assesmen kemudian peserta didik yang termasuk ABK diberikan layanan sesuai dengan kebutuhannya yaitu dengan diberikan layanan khusus (perlakuan khusus) serta dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh guru pembimbing khusus.

b. Kurikulum

Layanan sekolah yang diberikan kepada anak berkebutuhan berupa kurikulum dari dua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang ada di Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo masih menggunakan satu kurikulum yaitu menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan belum ada kurikulum khusus ABK (ABK masih mengikuti kurikulum umum). Dengan demikian, kurikulum yang digunakan di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo belum sesuai dengan

kurikulum SPPI karena masih menggunakan kurikulum sama antara ABK dan non ABK.

Kurikulum yang digunakan di sekolah masih sama yaitu menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) namun ada perbedaan dari segi layanan yaitu dengan adanya pendampingan dalam proses pembelajaran. Untuk pengembangan kurikulum, di kedua sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif wilayah Kecamatan Lendah belum melakukan pengembangan kurikulum, kurikulum yang digunakan masih sama yaitu menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Untuk penyusunan materi masih sama antara ABK dan non ABK. Dengan demikian ABK merasa kesulitan untuk dapat mengikuti materi yang ada..

Proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang disusun yaitu menggunakan KTSP yang artinya masih sama dengan anak normal hanya saja untuk ABK lebih diberikan perhatian khusus. Praktik yang dilakukan dalam mengajar, pendidik berusaha memberikan layanan sesuai dengan jenis kebutuhan peserta didik. Layanan yang diberikan pendidik yaitu dengan memberikan layanan khusus berupa pendampingan dan perhatian khusus kepada ABK, selain itu dalam proses pembelajaran pendidik tidak membedakan antara ABK dan non ABK tetapi pendidik berusaha memberikan layanan yang sama antara ABK dan non ABK.

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan KKM yang digunakan juga masih sama sehingga ABK merasa kesulitan untuk mencapai nilai minimum yang telah ditetapkan. Evaluasi yang dilakukan juga masih sama, soal yang digunakan juga masih sama sehingga ABK mendapatkan nilai rendah karena tidak sesuai dengan kemampuan dengan demikian pendidik memberikan perbaikan agar dapat mencapai nilai minimum yang telah ditentukan. Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan di SPPI sekolah dasar wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo juga masih sama yaitu masih menggunakan soal yang sama antara ABK dan non ABK sehingga ABK merasa kesulitan untuk mengerjakan soal yang ada.

c. Sarana dan prasarana

Layanan sekolah yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus berupa sarana prasarana di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sekolah dasar wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo masih belum sesuai karena sarana prasarana yang digunakan di kedua sekolah tersebut masih sama dan belum ada sarana prasarana khusus untuk ABK (ABK masih mengikuti yang umum). Sarana dan prasarana yang ada di SD Negeri Butuh masih sama antara ABK dan non ABK (belum ada sarana prasarana khusus untuk ABK, ABK masih mengikuti non ABK). Di SD Negeri Butuh juga belum ada ruangan khusus untuk pendampingan anak berkebutuhan khusus, pendampingan anak berkebutuhan khusus dilakukan di kelas bersama dengan teman yang lainnya. Berbeda dengan SD Negeri Butuh, di SD Negeri Ngentakrejo sudah ada akses jalan untuk ABK serta proses pembuatan ruangan khusus untuk pendampingan ABK.

Sarana prasarana yang ada di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo secara umum masih sama dengan sekolah dasar pada umumnya, untuk buku yang ada juga masih sama dengan yang umum karena memang di sekolah inklusif ini jenis kebutuhan anak kebanyakan lambat belajar dan tuna grahita sehingga untuk buku dan alat peraga yang digunakan dalam proses pembelajaran juga masih sama.

d. Pendidik

Layanan sekolah yang ada di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dari aspek pendidik yaitu pendidik yang ada memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan anak yaitu dengan lebih didekati, lebih dipantau, diberikan perhatian khusus, lebih banyak diberikan komentar, diberikan pendampingan, lebih diprioritaskan, serta selalu diawasi. Selain itu, pendidik juga memberikan tambahan jam setelah pulang sekolah dengan memberikan privat kepada ABK untuk mengejar ketertinggalan ABK.

Pendidik yang telah mengikuti pelatihan tentang pendidikan inklusif baru sebagian dan

masih ada pendidik yang belum pernah mengikuti diklat sehingga pendidik merasa kesulitan dalam memberikan layanan kepada ABK. Penerapan dari diklat atau pelatihan yang pernah didapat yaitu dengan memberikan materi yang dirasa lebih mudah, namun ada beberapa pendidik yang pernah mengikuti pelatihan namun belum bisa menerapkan karena kondisi sekolah.

2. Layanan sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus yang berkaitan dengan layanan non-akademik ditinjau dari aspek:

a. Pengembangan *life skills*

Layanan sekolah untuk pengembangan *life skills* di SPPI sekolah dasar wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo baru sebatas kegiatan ekstrakurikuler, untuk kegiatan pengembangan *life skills* khusus ABK di SD Negeri Butuh belum ada program tersebut. Berbeda dengan SD Negeri Butuh, di SD Negeri Ngentakrejo sudah merencanakan adanya pengembangan *life skills* khusus ABK yaitu cetak batako, *paving*, sablon, dan membatik namun program tersebut belum terlaksana. Kegiatan pengembangan *life skills* tersebut rencananya akan dilaksanakan setiap hari Sabtu dengan guru pendamping dibagi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki pendidik.

b. Kegiatan ekstrakurikuler

Layanan sekolah berupa kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sekolah dasar wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo sudah ada beberapa kegiatan untuk mengembangkan kemampuan dan bakat yang dimiliki peserta didik. Jenis kegiatan ekstrakurikuler di SD Negeri Butuh yaitu hadroh, qiro'ah, *drum band*, tari, pramuka, karawitan, dan membatik. Pada pelaksanaan kegiatan tersebut guru yang ada di sekolah terlibat serta dengan adanya guru ekstrakurikuler yang mendatangkan dari luar sesuai dengan jenis kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setelah jam pelajaran sekolah selesai atau pada sore hari sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pada kegiatan ekstrakurikuler tersebut ABK masih bisa mengikuti non ABK sehingga layanan yang

diberikan pendidik juga masih sama (tidak membeda-bedakan anak).

Pembahasan

1. Layanan sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus yang berkaitan dengan layanan akademik ditinjau dari aspek:

a. Peserta didik

Layanan yang diberikan sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus ditinjau dari aspek peserta didik yaitu sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, sekolah memberikan layanan berupa identifikasi dan assesmen terhadap peserta didik. Identifikasi terhadap peserta didik dilakukan pada awal tahun pelajaran dimana identifikasi tersebut dilakukan oleh pendidik terutama dilakukan oleh guru kelas karena guru kelas merupakan pendidik yang paling sering bertemu dengan peserta didik sehingga mengetahui kebiasaan-kebiasaan peserta didik. Selain guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus juga melakukan identifikasi terhadap peserta didik. Guru mata pelajaran melakukan identifikasi pada saat pelajaran yang diampu (pelajaran pendidikan agama dan olahraga) sedangkan guru pembimbing khusus melakukan identifikasi pada saat melakukan kunjungan sekolah atau pada saat guru kelas meminta bantuan untuk melakukan identifikasi terhadap peserta didik. Identifikasi terhadap peserta didik dilakukan untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki kebutuhan khusus atau tidak. Pada saat melakukan identifikasi, pendidik mencurigai adanya peserta didik yang tidak seperti temannya yang lain dimana peserta didik sulit untuk mengikuti pelajaran pada saat pelajaran berlangsung atau pada saat dijelaskan peserta didik kurang bisa memahami apa yang dijelaskan guru sehingga guru harus mengulangi materi yang telah disampaikan sebelumnya.

Identifikasi yang dilakukan di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan yang dikemukakan oleh Budiyanto (2012) yang mengemukakan bahwa "Identifikasi adalah proses penjarangan. Identifikasi dimaksudkan untuk sebagai upaya seseorang untuk melakukan proses penjarangan terhadap

anak yang mengalami kelainan/penyimpangan dalam rangka pemberian layanan pendidikan yang sesuai". Identifikasi yang dilakukan diharapkan dapat memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Menurut Munawir Yusuf (Budiyanto, 2012) identifikasi dilakukan oleh orang terdekat dengan anak yaitu guru kelas. Di sekolah guru kelas merupakan orang yang paling sering bertemu dengan peserta didik sehingga mengetahui dengan betul kondisi peserta didiknya.

Tindak lanjut setelah dilakukan identifikasi yaitu dengan melakukan assesmen terhadap peserta didik yang dicurigai termasuk ABK. Assesmen dilakukan oleh tim ahli yaitu psikolog, untuk psikolog yang melakukan assesmen yaitu psikolog dari Sekolah Luar Biasa (SLB). SD Negeri Butuh melakukan assesmen di SLB Pembina sedangkan SD Negeri Ngentakrejo melakukan assesmen di SLB Kalibayem namun mulai tahun 2016 melakukan assesmen di SLB Negeri Kulon Progo. Berdasarkan assesmen yang dilakukan dapat mengetahui jenis kebutuhan peserta didik sehingga dapat memberikan layanan sesuai dengan jenis kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, assesmen yang dilakukan di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan pengertian assesmen yang dikemukakan oleh Tarmansyah (2007) yaitu "Assesmen adalah suatu proses dalam upaya mendapatkan informasi tentang hambatan-hambatan belajar dan kemampuan yang sudah dimiliki serta kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi agar dapat dijadikan dasar dalam membuat program pembelajaran sesuai dengan kemampuan individu anak". Berdasarkan hasil assesmen yang telah dilakukan hendaknya dijadikan dasar untuk membuat program pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki anak namun di kedua sekolah dasar tersebut belum melakukan hal tersebut dikarenakan program pembelajaran yang ada masih sama dengan anak normal pada umumnya atau dapat dikatakan bahwa anak berkebutuhan khusus masih mengikuti anak non ABK.

b. Kurikulum

Layanan anak berkebutuhan khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sekolah dasar wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo yang berkaitan dengan layanan akademik dilihat dari aspek kurikulum, di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif masih menggunakan satu kurikulum yaitu menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) serta belum ada pengembangan kurikulum khusus anak berkebutuhan khusus sehingga kurikulum yang digunakan antara anak berkebutuhan khusus dan anak non ABK masih sama.

Di SD Negeri Butuh dan SD Negeri Ngentakrejo yang merupakan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo menggunakan kurikulum yang berlaku di sekolah umum yaitu menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Di kedua sekolah dasar tersebut jenis kebutuhan peserta didik beragam namun dalam pengimplementasiannya belum melakukan modifikasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Menurut Tim ASB (2011) kurikulum yang digunakan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif hendaknya kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak dalam belajar, namun karena pendidik yang ada di kedua sekolah dasar tersebut belum mengetahui cara menyusun kurikulum khusus ABK maka kurikulum yang digunakan masih sama, yaitu menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo, untuk komponen kurikulum yang ada masih sama antara anak normal dengan anak berkebutuhan khusus (ABK masih mengikuti yang umum). Materi atau isi yang disampaikan kepada peserta didik masih sama yaitu ABK mengikuti yang umum, dengan demikian ABK merasa kesulitan untuk mengikuti yang umum sehingga pendidik lebih memperhatikan ABK saat proses pembelajaran berlangsung. Evaluasi yang dilakukan di kedua sekolah dasar tersebut juga masih sama antara ABK dan non ABK. Soal yang diberikan juga

masih sama hanya saja untuk ABK diberi pengecualian yaitu ABK diperbolehkan mengerjakan soal yang dirasa bisa atau sesuai dengan kemampuan yang dimiliki peserta didik yang termasuk ABK.

Kurikulum yang digunakan masih sama sehingga di kedua sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif juga belum melakukan pengembangan kurikulum sesuai dengan yang dikemukakan oleh Tim ASB (2011). Sebagai sekolah inklusif, hendaknya di kedua sekolah dasar tersebut melakukan pengembangan kurikulum sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik sehingga peserta didik yang termasuk ABK bisa mengikuti pelajaran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selain melakukan pengembangan kurikulum, dalam pelaksanaan pendidikan inklusif juga diperlukan pengembangan Rencana Pembelajaran Individual (RPI) yang dikemukakan oleh Tim ASB (2011) yaitu "Rencana pembelajaran individual disusun melalui pengembangan kurikulum. RPI yang efektif dikembangkan melalui pendekatan terpadu terkait dengan hasil assesmen serta disempurnakan dengan keterlibatan guru, dukungan GPK, orang tua, dan pihak terkait lainnya". Namun dalam pelaksanaannya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) antara anak normal dan ABK juga masih sama, sekolah belum membuat Rencana Pembelajaran Individual (RPI) sesuai dengan jenis kebutuhan anak. Perbedaannya ABK lebih diberi perhatian khusus atau lebih dipermudah dibandingkan anak normal serta dengan memberikan materi yang lebih mudah dibandingkan dengan anak normal.

Dalam pengembangan Rencana Pembelajaran Individual (RPI) hendaknya diikuti dengan penyesuaian Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). KKM dan SKL bagi anak berkebutuhan khusus yang mengikuti kurikulum modifikasi dan memiliki RPI, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki peserta didik. Namun, dalam pelaksanaannya di kedua sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif untuk Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan KKM yang digunakan masih sama. Untuk standar ketuntasan minimum yang digunakan masih

sama sehingga ABK merasa kesulitan untuk mencapai nilai minimum yang telah ditetapkan. Evaluasi yang dilakukan juga masih sama, soal yang digunakan juga masih sama sehingga ABK mendapatkan nilai rendah karena tidak sesuai dengan kemampuan dengan demikian pendidik memberikan perbaikan agar dapat mencapai nilai minimum yang telah ditentukan.

c. Sarana dan prasarana

Layanan sekolah yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus berupa sarana prasarana di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sekolah dasar wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo masih belum sesuai karena sarana prasarana yang digunakan di kedua sekolah tersebut masih sama dan belum ada sarana prasarana khusus untuk ABK (ABK masih mengikuti yang umum). Menurut Tarmansyah (2007) di samping menggunakan sarana prasarana seperti halnya yang digunakan di sekolah reguler, anak yang membutuhkan layanan pendidikan khusus perlu menggunakan sarana prasarana serta peralatan khusus sesuai dengan jenis kelainan dan kebutuhan anak. Jenis kebutuhan anak di SD Negeri Butuh dan SD Negeri Ngentakrejo dominan dengan jenis kebutuhan *slow learner* dan tuna grahita maka untuk sarana prasarana yang ada masih sama seperti sekolah reguler pada umumnya. Menurut Ilahi (2012) sarana prasarana yang ada di sekolah hendaknya disesuaikan dengan tuntutan kurikulum (bahan ajar) yang telah dikembangkan, namun karena di kedua sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tersebut belum melakukan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik sarana prasarana yang ada juga masih sama dengan sekolah reguler pada umumnya.

Di SD Negeri Butuh belum ada sarana prasarana khusus untuk anak berkebutuhan khusus, sarana prasarana yang ada di sekolah tersebut masih sama seperti sekolah reguler pada umumnya. Berbeda dengan SD Negeri Butuh, di SD Negeri Ngentakrejo terdapat sarana prasarana yang disediakan untuk ABK yaitu akses jalan untuk pengguna kursi roda namun di SD Negeri Ngentakrejo sampai saat ini belum ada peserta didik yang menggunakan kursi roda sehingga

dirasa akses jalan tersebut kurang berguna. Hal tersebut kurang sesuai dengan prinsip aksesibilitas fisik menurut Tim ASB (2011) tentang kegunaan karena akses jalan yang ada di sekolah tersebut kurang dapat dimanfaatkan dengan baik dan beralih fungsi untuk bermain peserta didik yang ada di sekolah. Selain adanya akses jalan tersebut, di SD Negeri Ngentakrejo juga sudah merencanakan adanya ruangan khusus untuk pendampingan ABK namun ruangan tersebut baru proses pembuatan sehingga belum ada digunakan untuk proses pendampingan ABK. Rencananya ruangan tersebut digunakan untuk proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru pembimbing khusus. Guru pembimbing khusus yang ada di SD Negeri Ngentakrejo dalam melakukan pendampingan kepada ABK yang dirasa berat dilakukan di mushola sekolah dan dirasa kurang kondusif sehingga sekolah merencanakan untuk pembuatan ruangan khusus ABK.

Menurut Tim ASB (2011) penyediaan sarana prasarana bagi anak berkebutuhan khusus yang terkait dengan aksesibilitas fisik, materi dan media pembelajaran, mengacu pada jenis kebutuhan khusus dan/atau disabilitas yang dialami oleh anak, namun untuk materi dan media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran belum ada perbedaan, sarana prasarana yang digunakan antara ABK dan non ABK masih sama. Untuk jenis kebutuhan tuna grahita dan *slow learner* belum ada sarana prasarana khusus seperti yang dikemukakan Tim ASB (2011) yaitu perangkat bongkar pasang/teka-teki, bentuk-bentuk geometris 3 dimensi, kartu petunjuk (gambar, kata, kalimat), alat berhitung taktis, dan lain-lain. Untuk kebutuhan tuna daksa dan *cerebral palsy* juga belum ada sarana prasarana khusus yang disediakan sekolah karena sekolah merasa belum membutuhkan sarana prasarana tersebut, sekolah menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah masih bisa menggunakan sarana prasarana yang ada. Untuk jenis kebutuhan *cerebral palsy* yang ada di SD Negeri Butuh tidak membutuhkan kursi roda karena masih bisa berjalan hanya saja jalannya lain dibandingkan dengan anak normal sehingga tidak ada sarana

berupa kursi roda. Apabila dirasa membutuhkan sekolah akan berusaha untuk memfasilitasinya agar dapat memberikan layanan secara maksimal.

d. Pendidik

Layanan sekolah yang ada di kedua sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo dari aspek pendidik, yaitu pendidik yang ada memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan anak yaitu dengan lebih didekati, lebih dipantau, diberikan perhatian khusus, lebih banyak diberikan komentar, diberikan pendampingan, lebih diprioritaskan, serta selalu diawasi. Selain itu, pendidik juga memberikan tambahan jam setelah pulang sekolah dengan memberikan privat kepada ABK untuk mengejar ketertinggalan ABK. Pendidik yang ada di SD Negeri Butuh dan SD Negeri Ngentakrejo meliputi guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus. Guru pembimbing khusus yang ada di SD Negeri Butuh memiliki latar belakang pendidikan umum namun telah mengikuti pelatihan tentang pendidikan luar biasa melalui kesetaraan, selain itu guru pembimbing khusus yang ada juga merupakan salah satu pendidik yang mengajar di sekolah luar biasa yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Untuk guru pembimbing khusus yang ada di SD Negeri Ngentakrejo memiliki latar belakang pendidikan luar biasa dan juga mengajar di salah satu sekolah luar biasa yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Dengan demikian, guru pembimbing khusus yang ada di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan pengertian guru pembimbing khusus menurut Kustawan (2012) yaitu:

Guru yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidikan khusus yang diberi tugas oleh Kepala Sekolah/Kepala Dinas/Kepala Pusat Sumber untuk memberikan bimbingan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah umum dan sekolah kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Guru pembimbing khusus memiliki latar belakang pendidikan luar biasa, atau latar pendidikan umum namun telah mengikuti pelatihan tentang pendidikan luar biasa.

Pendidik yang ada di kedua sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo berperan aktif dalam proses pembelajaran baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Dalam kegiatan belajar mengajar, pendidik sebagai fasilitator dan motivator telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugasnya. Dalam pembelajaran pendidik memberikan motivator kepada semua peserta didik tanpa membedakan antara anak berkebutuhan khusus dan anak normal pada umumnya untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan nilai yang memuaskan. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Tarmansyah (2007) yang mengemukakan bahwa guru berperan aktif dalam proses pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Untuk kompetensi yang dimiliki pendidik baik itu guru kelas, guru mata pelajaran maupun guru pembimbing khusus kurang sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Guru kelas yang ada di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo sudah melaksanakan sesuai dengan tugas yang dikemukakan oleh Budiyanto (2012) namun untuk tugas menyusun dan melaksanakan assesmen pada semua anak untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhannya di kedua sekolah dasar tersebut belum melakukannya. Guru kelas hanya melakukan identifikasi terhadap peserta didik, untuk peserta didik yang dicurigai termasuk anak berkebutuhan khusus baru diikutkan assesmen yang dilakukan oleh ahlinya yaitu psikolog yang ada di sekolah luar biasa. Guru kelas juga belum menyusun program pembelajaran dengan kurikulum modifikasi bersama dengan guru pembimbing khusus karena di kedua sekolah dasar tersebut belum melakukan pengembangan kurikulum. Kurikulum yang digunakan di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo masih menggunakan satu kurikulum yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) hanya saja untuk anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran lebih diberikan perhatian dan memberikan kebijakan dalam pelaksanaan evaluasi yaitu

dengan mengerjakan soal sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Apabila nilai yang diperoleh masih di bawah KKM diberikan perbaikan hingga mencapai nilai KKM yang ditentukan. Dalam proses pembelajaran, guru kelas berusaha menciptakan iklim belajar yang kondusif agar peserta didik merasa nyaman belajar di kelas, walaupun di kelas terdapat peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus guru tidak membeda-bedakannya, guru berusaha mengajar untuk semua kelas tanpa mendiskriminasi anak yang berkebutuhan khusus. Guru kelas memberikan program perbaikan atau pengayaan bagi peserta didik yang membutuhkan, untuk anak berkebutuhan khusus biasanya mendapatkan nilai di bawah KKM sehingga harus dilakukan remedial. Guru kelas melakukan remedial dengan memberikan soal yang dirasa lebih mudah dibandingkan dengan soal sebelumnya agar peserta didik dapat mencapai nilai standar yang telah ditentukan.

Dari beberapa tugas yang disampaikan Tim ASB (2011) guru pembimbing khusus yang ada di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo masih ada yang belum sesuai yaitu sama seperti tugas guru kelas dan guru mata pelajaran. Guru pembimbing khusus juga belum menyusun instrumen assesmen untuk mengetahui jenis kebutuhan peserta didik. Assesmen dilakukan di sekolah luar biasa yang biasa melakukan tes assesmen. Dalam melaksanakan tugasnya guru pembimbing khusus yang ada di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif membangun sistem koordinasi dengan guru kelas, kepala sekolah, dan peserta didik dengan sering melakukan komunikasi yang berkaitan dengan layanan kepada anak berkebutuhan khusus. Guru pembimbing khusus juga melakukan pendampingan kepada anak berkebutuhan khusus bersama dengan guru kelas maupun guru mata pelajaran. Apabila guru pembimbing khusus melakukan pendampingan kepada anak berkebutuhan khusus di dalam kelas, di kelas tersebut terdapat dua guru yaitu guru kelas atau guru mata pelajaran dengan guru pembimbing khusus. Dalam memberikan pendampingan, materi yang disampaikan sama seperti yang

disampaikan oleh guru kelas atau guru mata pelajaran, guru pembimbing khusus hanya mendampingi anak pada saat pembelajaran. Namun, apabila anak dirasa memiliki kebutuhan khusus yang tergolong berat maka pembelajaran dilakukan secara terpisah, untuk anak berkebutuhan khusus dilakukan pendampingan tersendiri. Untuk materi yang diberikan sama seperti anak normal pada umumnya hanya saja standarnya lebih dipermudah. Dalam melakukan pendampingan kepada ABK guru pembimbing khusus harus sabar dalam menghadapi peserta didik yang didampinginya. Selain itu guru pembimbing khusus juga melakukan bantuan layanan khusus bagi anak berkebutuhan khusus dengan memberikan remedi atau pengayaan. Bagi anak berkebutuhan khusus yang belum mencapai standar nilai yang telah ditentukan diberikan remedi dengan standar soal yang lebih mudah agar peserta didik dapat mengerjakan dan mencapai standar nilai yang ditentukan. Dalam melakukan pendampingan, guru pembimbing khusus membuat catatan khusus kepada anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah. Hal itu untuk memudahkan pemahaman apabila ada pergantian guru.

Dari jumlah pendidik yang ada di kedua sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo baik itu kepala sekolah, guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus, untuk pendidik yang telah mengikuti pelatihan tentang pendidikan inklusif baru sebagian dan masih ada pendidik yang belum pernah mengikuti diklat sehingga pendidik merasa kesulitan dalam memberikan layanan kepada ABK. Untuk penerapan dari diklat atau pelatihan yang pernah didapat yaitu dengan memberikan materi yang dirasa lebih mudah, namun ada beberapa pendidik yang pernah mengikuti pelatihan namun belum bisa menerapkan karena kondisi sekolah.

2. Layanan sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus yang berkaitan dengan layanan non-akademik ditinjau dari aspek:

a. Pengembangan *life skills*

Layanan sekolah untuk pengembangan *life skills* di SPPI sekolah dasar wilayah Kecamatan

Lendah Kabupaten Kulon Progo baru sebatas kegiatan ekstrakurikuler, untuk kegiatan pengembangan *life skills* khusus ABK di SD Negeri Butuh belum ada program tersebut sedangkan SD Negeri Ngentakrejo sudah merencanakan adanya pengembangan *life skills* khusus ABK yaitu cetak batako, *paving block*, sablon, dan membatik namun program tersebut belum terlaksana. Berdasarkan paparan di atas, SD Negeri Ngentakrejo sudah berusaha mewadahi penyaluran potensi minat dan bakat yang dimiliki peserta didik (khususnya ABK) agar dapat digunakan sebagai bekal ABK yang nantinya dapat digunakan dalam hidup bermasyarakat. Walaupun belum terlaksana setidaknya sekolah sudah berusaha untuk mewadahi penyaluran potensi minat dan bakat peserta didik sesuai dengan yang dikemukakan oleh Tim ASB (2011). Untuk kegiatan tersebut direncanakan akan didampingi langsung oleh guru yang ada di SD Negeri Ngentakrejo yang memiliki keterampilan tersebut. Untuk waktu pelaksanaannya direncanakan dilaksanakan setiap hari Sabtu karena hari Sabtu merupakan hari untuk pengembangan keterampilan peserta didik.

b. Kegiatan ekstrakurikuler

Layanan sekolah berupa kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sekolah dasar wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo sudah ada beberapa kegiatan untuk mengembangkan kemampuan dan bakat yang dimiliki peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler di kedua sekolah dasar tersebut sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar jam pelajaran sekolah yaitu setelah pulang sekolah atau pada sore hari. Dengan demikian, kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di kedua sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Prihatin (2011) yang menyatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah "Kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan siswa".

Jenis kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SD Negeri Butuh yaitu hadroh, qiro'ah, *drum band*, tari, pramuka, karawitan, dan membatik. Sedangkan untuk jenis kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SD Negeri Ngentakrejo yaitu diniyah, batuha (baca tulis hafal Al-Qur'an), sepak bola, *volly*, karawitan, angklung, lukis dan gambar, pramuka, *drum band*, tari, seni suara, komputer, hadroh, dan membatik. Dalam kegiatan tersebut semua guru terlibat dan juga ada yang mendatangkan guru dari luar. Dalam kegiatan ekstrakurikuler tersebut ABK masih bisa mengikuti kegiatan non ABK sehingga layanan yang diberikan pendidik juga masih sama (tidak membedakan anak). Berdasarkan jenis kegiatan ekstrakurikuler yang ada di kedua sekolah dasar tersebut kegiatan ekstrakurikuler tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mulyono (2008). Selain memberikan layanan akademik, sekolah juga berusaha untuk memberikan layanan pengembangan bakat dan minat yaitu dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di kedua sekolah tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik (baik anak berkebutuhan khusus dan anak non ABK) untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan tersebut difasilitasi dan/atau dibimbing oleh guru atau tenaga kependidikan yang memiliki keterampilan sesuai dengan bidangnya. Dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler peserta didik dapat memilih jenis kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan keinginannya untuk mengembangkan bakat dan minat yang dimilikinya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa layanan anak berkebutuhan khusus yang dilakukan di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sekolah dasar wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

1. Layanan sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus yang berkaitan dengan layanan akademik ditinjau dari aspek:

a. Peserta didik

Sekolah memberikan layanan berupa identifikasi dan assesmen. Identifikasi dilakukan kepada semua peserta didik, setelah guru mencurigai adanya peserta didik yang termasuk ABK kemudian diikuti assesmen untuk mengetahui jenis kebutuhan peserta didik.

b. Kurikulum

Di kedua sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif masih menggunakan satu kurikulum yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan belum melakukan pengembangan kurikulum khusus ABK. Untuk materi yang disampaikan antara ABK dan non ABK juga masih sama sehingga ABK merasa kesulitan untuk mengikuti materi yang disampaikan guru.

c. Sarana dan prasarana

Di kedua sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo sarana dan prasarana yang digunakan masih sama seperti sekolah reguler pada umumnya, yang membedakan di SD Negeri Ngentakrejo sudah terdapat akses jalan untuk ABK serta telah merencanakan adanya ruangan khusus untuk pendampingan anak berkebutuhan khusus.

d. Pendidik

Pendidik di kedua sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo ada yang belum sesuai dengan tugas yang seharusnya dilaksanakan. Baru beberapa pendidik yang pernah mengikuti pelatihan tentang pendidikan inklusif sedangkan masih banyak pendidik yang belum pernah mengikuti diklat tentang pendidikan inklusif sehingga pendidik masih merasa kesulitan dalam memberikan layanan kepada ABK. Untuk penerapan dari pelatihan yang pernah diikuti, pendidik berusaha memberikan layanan semaksimal kepada ABK dengan memberikan perhatian lebih kepada ABK. Dari beberapa pendidik yang telah mengikuti

diklat masih ada yang belum bisa menerapkan karena kurang sesuai dengan keadaan sekolah.

2. Layanan sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus yang berkaitan dengan layanan non-akademik ditinjau dari aspek:

a. Pengembangan *life skills*

Untuk kegiatan pengembangan *life skills* khusus ABK di SD Negeri Butuh belum ada program tersebut sedangkan SD Negeri Ngentakrejo sudah merencanakan adanya pengembangan *life skills* khusus ABK yaitu cetak batako, *paving block*, sablon, dan membuat namun program tersebut belum terlaksana.

b. Kegiatan ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler di kedua sekolah dasar tersebut sudah berjalan. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar jam pelajaran sekolah yaitu setelah pulang sekolah atau pada sore hari. Dalam kegiatan tersebut semua guru terlibat dan juga ada yang mendatangkan guru dari luar.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang diajukan, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif hendaknya menyusun kurikulum khusus anak berkebutuhan khusus yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik agar layanan yang diberikan sekolah terhadap anak berkebutuhan khusus dapat maksimal.
2. Sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif hendaknya sekolah memfasilitasi adanya sarana pembelajaran berupa alat peraga ataupun sarana prasarana khusus untuk ABK agar dalam pemberian layanan kepada anak berkebutuhan khusus maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiyanto. (2012). *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal

- Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar.
- Bupati Kulon Progo. (2012). *Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*.
- Ilahi, Mohammad Takdir. (2013). *Pendidikan Inklusif: Konsep & Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Kustawan, Dedy. (2012). *Pendidikan Inklusif dan Upaya Implementasinya*. Jakarta: PT Luxima Metro Media
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyono. (2008). *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Prihatin, Eka. (2011). *Manajemen Peserta Didik*. Bandung: Alfabeta.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Bandung: Citra Umbara.
- Satori, Djam'an & Komariah, Aan. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarmansyah. (2007). *Inklusif, Pendidikan untuk semua*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Direktorat Ketenagaan.
- Tim ASB. (2011). *Panduan 1: Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusi*. Yogyakarta: Dinas DIKPORA Provinsi DIY dan ASB Indonesia.
- _____. (2011). *Panduan 3: Pengelolaan Sekolah Inklusi*. Yogyakarta: Dinas DIKPORA Provinsi DIY dan ASB Indonesia.
- Website Kelompok Kerja (Pokja) Pendidikan Inklusi Dinas Pendidikan Kulon Progo (2014)
<http://gatokaca.kulonprogokab.go.id/inklusi/>